



## DETERMINAN PENERAPAN PERMENKES NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT X DI KOTA DEPOK

Jaelani<sup>1)</sup>, Milda Rianty Lakoan<sup>2)</sup>

1) [Jahimjeje@gmail.com](mailto:Jahimjeje@gmail.com), Poltekkes Hermina Jakarta Prodi D-III Farmasi

2) [mildariantylakoan@gmail.com](mailto:mildariantylakoan@gmail.com), Poltekkes Hermina Jakarta Prodi D-III Farmasi

### Abstract

*Hospital pharmaceutical services are an integral part of the hospital health service system oriented towards patient care. This study aimed to determine the implementation description and the suitability of pharmaceutical services at the X Depok Hospital Pharmacy Installation (IFRS), referring to Permenkes RI Number 72 concerning Pharmaceutical Service Standards in Hospitals. The research method used is a qualitative method with a comparative approach. The researcher compares the implications of field observations with the reference regulation, namely Permenkes RI No. 72 of 2016, concerning Pharmaceutical Service Standards in Hospitals. This research was conducted from February to April 2023 at IFRS X Depok. This study found that IFRS X Depok establishes service guidelines and Standard Operating Procedures (SPO) that refer to Permenkes RI No. 72 of 2016 as a reference in performing pharmaceutical services at IFRS X Depok. The aspects of pharmaceutical services carried out at IFRS X Depok in managing pharmaceutical preparations, medical devices and consumable medical materials have been carried out as a whole. In contrast, there are discrepancies in pharmaceutical services, namely the non-implementation of one aspect of clinical pharmaceutical services, Monitoring of Blood Drug Levels (PKOD), due to limited human resources, facilities and infrastructure and costs.*

**Keywords:** Pharmacy Installation, Pharmaceutical Services, Permenkes, Service Guidelines, SPO

### Abstrak

Rumah sakit merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan Rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan dan untuk mengetahui kesesuaian pelayanan kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah sakit (IFRS) X Depok yang merujuk pada Permenkes RI Nomor 72 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah sakit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan komparatif, peneliti melakukan komparasi implikasi observasi lapangan dengan regulasi acuan yaitu Permenkes RI No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah sakit. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari - April 2023 di IFRS X Depok. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa IFRS X Depok menetapkan Pedoman pelayanan, panduan pelayanan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang mengacu pada Permenkes RI No. 72 tahun 2016 sebagai acuan dalam melakukan pelayanan kefarmasian di IFRS X Depok. Aspek-aspek pelayanan kefarmasian yang dilaksanakan di IFRS X Depok dari segi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai telah terlaksana secara keseluruhan sedangkan dari segi pelayanan kefarmasian terdapat ketidaksesuaian yaitu belum terlaksananya satu aspek pelayanan farmasi klinis Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah (PKOD) karena adanya keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta biaya.

**Kata kunci:** Instalasi Farmasi, Pedoman Pelayanan, Pelayanan Kefarmasian, Permenkes, SPO

### PENDAHULUAN

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Sarana kesehatan berfungsi melakukan upaya kesehatan dasar, kesehatan rujukan dan atau upaya kesehatan penunjang. Upaya diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpandu dan berkeseimbangan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Sarana kesehatan berfungsi melakukan upaya kesehatan dasar, kesehatan rujukan



dan atau upaya kesehatan penunjang. Upaya diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkeseimbangan (Siregar, 2003)

Pelayanan Kefarmasian yang dilaksanakan di Rumah sakit merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan Rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik (Kemenkes RI, 2016).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran dari penerapan Standar Prosedur Operasional dan pedoman yang diterapkan sebagai acuan di IFRS X Kota Depok serta mengetahui kesesuaian pelaksanaan pelayanan kefarmasian yang dilihat dari aspek pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta pelayanan farmasi klinis di Instalasi Farmasi Rumah sakit (IFRS) X dengan pedoman yang menjadi acuan yaitu Permenkes RI No. 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Trianengsing (2022) diperoleh hasil bahwa pelayanan kefarmasian di RSUD Mayjen H.A Thalib Kerinci belum terlaksana dengan dimana pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebanyak 44.4 % belum terlaksana dan 63.6 % farmasi klinis belum terlaksana dengan baik (Trianengsing et al., 2019).

Dalam penelitian lain yang disusun oleh Awoah (2022), dijelaskan juga dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Hospital Nacional Guido Valadares Dilli masih terdapat masalah dalam pelaksanaannya yang mana hal ini dipengaruhi oleh kualitas dan jumlah dari SDM yang dimiliki (Awoah, 2022).

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengambil topik penelitian terkait penerapan pelayanan kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah sakit (IFRS) X di kota Depok.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan di Instalasi Farmasi Rumah sakit (IFRS) X di kota Depok. Penelitian dilaksanakan pada periode bulan Februari – Maret 2023, dengan metode menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan metode pendekatan komparatif, di mana peneliti melakukan komparasi implikasi dari observasi lapangan dengan regulasi yang sudah menjadi acuan yaitu Permenkes RI No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah sakit. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi secara langsung (*observasi partisipatif*) di lapangan untuk mengetahui bagaimana gambaran penerapan Standar Prosedur Operasional (SPO) dan Pedoman pelayanan di IFRS X di Kota Depokserta untuk mengetahui kesesuaian penerapan pelayanan kefarmasian yang merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah sakit, yang selanjutnya untuk memperoleh hasil lebih terperinci terkait temuan dalam observasi, dilanjutkan dengan wawancara mendalam kepada 5 narasumber yang terdiri atas 1 Apoteker kepala instalasi (Kains) , 2 apoteker klinis dan 2 tenaga teknis kefarmasian (TTK) untuk mendapat gambaran lebih jelas terkait pelayanan kefarmasian yang belum terlaksana di Instalasi Farmasi Rumah sakit (IFRS) X di kota Depok serta mengetahui langkah yang bisa diambil supaya seluruh aspek pelayanan kefarmasian dapat terlaksana.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui gambaran terkait penerapan Standar Prosedur operasional (SPO) dan Pedoman Pelayanan yang diterapkan Di Instalasi Farmasi



Rumah Sakit (IFRS) X di Kota Depok serta untuk mengetahui kesesuaian penerapan pelayanan kefarmasian yang dilaksanakan dengan membandingkan antara implikasi dilapangan dengan acuan yang sudah ditetapkan yaitu Permenkes RI nomor 72 tahun 2016. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara peneliti melakukan observasi secara langsung (observasi partisipatif) di lapangan untuk mengetahui kesesuaian penerapan pelayanan kefarmasian yang merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah sakit, yang selanjutnya untuk memperoleh hasil lebih terperinci terkait temuan dalam observasi, dilanjutkan dengan wawancara mendalam kepada 5 narasumber yang terdiri atas 1 Apoteker kepala instalasi (Kains) , 2 apoteker klinis dan 2 tenaga teknis kefarmasian (TTK) untuk mendapat gambaran lebih jelas terkait pelayanan kefarmasian yang belum terlaksana di IFRS X Depok serta mengetahui langkah yang bisa diambil supaya seluruh aspek pelayanan kefarmasian dapat terlaksanakan di IFRS X di kota Depok.

**a. Gambaran Penerapan Standar Prosedur Operasional (SPO) dan Pedoman Pelayanan di Intalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) X Kota Depok**

Penerapan pelayanan kefarmasian tetap harus memperhatikan kualitas dan keamanan yang bertujuan dalam menciptakan pelayanan kefarmasian yang bermutu, terarah, efektif dan efisien, sehingga diperlukan SPO dan pedoman pelayanan sebagai acuan dalam melakukan pelayanan kefarmasian.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan diperoleh hasil bahwa IFRS X Depok diperoleh hasil bahwa IFRS X Depok menerapkan 70 SPO dan 10 pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam penerapan pelaksanaan pelayanan kefarmasian di IFRS X Depok.

Pedoman merupakan kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah pelaksanaan kegiatan, contohnya seperti organisasi instalasi farmasi, pedoman pelayanan farmasi dan lain-lain. IFRS X Depok juga menerapkan pedoman dan panduan terkait pelayanan kefarmasian yang dilakukan di IFRS X Depok, pedoman merupakan dasar untuk menentukan dan melaksanakan kegiatan. Selain itu panduan merupakan petunjuk dalam melaksanakan kegiatan, sehingga dapat diartikan pedoman mengatur beberapa hal, sedangkan panduan hanya mengatur 1 (satu) kegiatan. Pedoman yang telah diterapkan dengan baik dan benar melalui penerapan SPO. Pedoman yang digunakan di IFRS X Depok merupakan Surat Keputusan (SK) dari direktur rumah sakit, yang mana SK ini akan dievaluasi minimal 2 tahun sekali. Adapun tujuan dari penyusunan panduan/pedoman adalah sebagai berikut:

1. Sebagai kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah langkah – langkah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian
2. Sebagai panduan dalam merencanakan suatu kegiatan.
3. Untuk memberikan panduan bagi Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor, mengevaluasi SOP sesuai dengan tugas dan fungsi dari tenaga kefarmasian dalam melakukan pelayanan kefarmasian.

Ruang lingkup pedoman dan paduan yang digunakan di IFRS X Depok meliputi pedoman dan panduan terkait pengelolaan sediaan farmasi dan juga farmasi klinis, sehingga hasil dari observasi terkait penerapan pedoman yang digunakan di IFRS X Depok sesuai dengan yang tercantum dalam Petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang merujuk kepada Permenkes RI Nomor 72 tahun 2016 (Kemenkes RI, 2016).

SPO adalah suatu panduan perangkat instruksi atau langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu.<sup>8</sup> Adapun tujuan diterapkannya



suatu standar prosedur operasional untuk menyampaikan pedoman atau panduan kerja supaya aktivitas pada organisasi bisa terkontrol sebagai akibatnya sasaran yang ingin dicapai dapat terwujud secara maksimal (Kemenkes RI, 2019).

Penerapan SPO di IFRS X Depok bertujuan untuk memaksimalkan kelancaran aktivitas operasional organisasi, memenuhi kepuasan pelanggan/pasien, dan menjaga nama baik serta kualitas dari pelayanan kefarmasian di IFRS X di kota Depok. selain itu dengan adanya standar Operasional prosedur, penyelenggaraan administrasi di IFRS X di kota Depok dapat berjalan dengan jelas dan terarah. berbagai bentuk kesalahan serta penyimpangan tentunya dapat dihindari atau tidak terjadi kesalahan.

Berdasarkan hasil dari observasi pada di IFRS X di kota Depok terdapat 70 SPO yang digunakan atau diterapkan di IFRS X Depok, dimana semua SPO ini merujuk kepada standar pelayanan kefarmasian yang tertera dalam Permenkes RI Nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit baik itu dari aspek pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta aspek farmasi klinis (Kemenkes RI, 2016). Adapun jenis SPO yang diterapkan di IFRS X Depok antara lain :

1. SPO Profesi yang mengatur terkait tata laksana kegiatan kefarmasian.
2. SPO Administrasi Pelayanan

Berdasarkan gambaran dari hasil observasi tersebut, SPO yang diterapkan di IFRS X Depok sudah sesuai dengan Permenkes RI Nomor 72 tahun 2016,1 dan Petunjuk Teknis Pelayanan Kefarmasian di Rumah sakit (Kemenkes RI, 2019).

Fungsi SPO sebagai tolak ukur dan pedoman pelaksanaan pelayanan juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taufiq (2019) dimana Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja rumah sakit yang didasarkan pada indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja yang dilakukan. Tujuan diterapkan SOP adalah untuk menciptakan komitmen terkait satuan unit kerja, sehingga akuntabilitas kinerja instansi rumah sakit dapat dievaluasi dan terukur (Taufiq, 2019).

**b. Gambaran Penerapan Pengelolaan sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)**

Pengamatan/observasi dilakukan untuk mengetahui penerapan dari pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang dilaksanakan di IFRS X Depok, ada 9 aspek yang diamati kesesuaiannya terkait pelaksanaan dengan yang tercantum dalam permenkes RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Adapun hasil pengamatan sebagai berikut :

No.	Aspek Pelayanan Kefarmasian	Dilaksanakan	Belum Terlaksana
1	Pemilihan	√	-
2	Perencanaan	√	-
3	Pengadaan	√	-
4	Penerimaan	√	-
5	Penyimpanan	√	-
6	Pendistribusian	√	-
7	Pemusnahan dan Penarikan	√	-
8	Pengendalian	√	-
9	Administrasi	√	-



Berdasarkan hasil observasi diatas diperoleh hasil pada aspek pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) telah dilaksanakan 100 % baik dari aspek pemilihan, perencanaan, pengadaan penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi. Keseluruhan aspek tersebut sudah terlaksana serta mengacu pada Permenkes RI nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit (Kemenkes RI, 2016).

Hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tisa Amalia, *et al* (2019) dimana kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di RS X kabupaten Bekasi sudah sesuai dengan Permenkes RI No. 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, yakni mulai dari kegiatan pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, pengendalian dan administrasi (Amalia & Ramadhan, 2020).

**c. Gambaran Penerapan pelayanan Farmasi Klinis Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) X di Kota Depok.**

Pada aspek pelayanan farmasi klinis observasi (pengamatan) terhadap pelaksanaan pelayanan kefarmasian dari segi pelayanan farmasi klinis, aspek yang diperhatikan mengacu kepada aspek-aspek pelayanan farmasi klinik yang terdapat dalam Permenkes RI nomor 72 tahun 2016 dan panduan pelayanan farmasi klinik (Milda, 2023). dengan hasil observasi sebagai berikut :

No.	Aspek Pelayanan Kefarmasian	Dilaksanakan	Belum Terlaksana
1	Pengkajian dan pelayanan resep	√	-
2	Penelusuran Riwayat Penggunaan Obat	√	-
3	Rekonsiliasi Obat	√	-
4	Pelayanan Informasi Obat (PIO)	√	-
5	Konseling	√	-
6	Visite	√	-
7	Pemantauan Terapi Obat (PTO)	√	-
8	Monitoring Efek Samping Obat (MESO)	√	-
9	Evaluasi Penggunaan Obat (EPO)	√	-
10	Dispensing Sediaan Steril	√	-
11	Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah (PKOD)	-	√



Berdasarkan data pada tabel diatas diperoleh hasil dari pengamatan penerapan pelayanan farmasi klinis di IFRS X Depok diperoleh terdapat ketidaksesuaian dimana dari 11 aspek pada pelayanan farmasi klinis yang baru terlaksana adalah pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, visite, pemantauan terapi obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO) dan dispensing sediaan steril. Satu aspek yang belum dapat terlaksana di Intsalasi Farmasi Rumah sakit X di kota Depok adalah Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah (PKOD), terkait temuan ketidaksesuaian ini peneliti melakukan wawancara mendalam (Deep Interview) terhadap narasumber yang telah ditetapkan untuk memperoleh kesamaan hasil antara ibservasi dan wawancara serta memperoleh hasil lebih mendalam terkait ketidaksesuaian pelayanan kefarmasi di Intalasi Farmasi Rumah sakit X di kota Depok.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi diperoleh kesamaan hasil yaitu satu aspek yang belum dapat dilaksanakan di IFRS X kota Depok, dimana satu aspek tersebut merupakan salah satu aspek farmasi klinis yaitu pemantauan kadar obat dalam darah dimana berdasarkan hasil wawancara diperoleh kesamaan jawaban yakni faktor yang menyebabkan belum dapat terlaksananya PKOD di IFRS X Depok adalah sebagai berikut :

1. Aspek sumber daya manusia yaitu belum adanya tenaga kefarmasian yang kompeten di bidang pemantauan kadar obat dalam darah.
2. Belum adanya sarana dan prasarana yang memadai yaitu belum tersedianya alat serta bahan penunjang lainnya
3. Perlu adanya pegajuan biaya terlebih dahulu untuk melaksanakan kegiatan ini dan biaya yang diperlukan tentu tidak sedikit.

Selanjutnya terkait hal-hal yang bisa dilakukan untuk dapat merealisasikan seluruh aspek dalam pelayanan kefarmasian baik dari segi pengelolaan sediaan farmasi dan farmasi klinis dapat ditempuh beberapa hal sebagai berikut :

1. Memberikan pendiklat dan pelatihan terkait inventori maupun farmasi klinis guna meningkatkan mutu dan kualitas dari SDM yang dimiliki oleh IFRS X Depok. Sehingga dapat membentuk SDM yang berkompeten dalam menjalankan seluruh aspek pelayanan kefarmasian
2. Melakukan pengajuan peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan adanya pelayanan pengecekan kadar obat dalam darah (PKOD).
3. Perlu adanya dukungan biaya dari rumah sakit untuk melaksanakan aspek yang belum terlaksananya yaitu PKOD.
4. Konsistensi kita bagaimana caranya menjalankan aspek-aspek dari misalnya pelayanan farmasi klinis dimulai dari pengkajian dan pelayanan resep sampai ke pemantauan kadar obat dalam darah.
5. Serta perlunya kerja sama yang baik antara manajemen rumah sakit dengan tenaga kefarmasian dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian, karena setiap pelayanan kefarmasian tentunya memerlukan dukungan dari pihak manajemen rumah sakit.

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas sesuai dengan apa yang di bahas dalam permenkes RI Nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, dimana ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian di rumah sakit yaitu sebagai berikut (Kemenkes RI, 2016) :

1. Sumber daya kefarmasian yang terdiri atas
  - a) Sumber daya manusia yang haru memperhatikan kualifikasi dan persyarana dari SDM itu sendiri serta beban kerja
  - b) Sarana dan prasaran dalam hal ini termasuk juga peralatan



2. Pengorganisasian kefarmasian
3. Pengendalian mutu kefarmasian

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) X di kota Depok diperoleh gambaran penerapan pedoman pelayanan dan SPO sebagai patokan dan tolak ukur serta sebagai panduan dalam melakukan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian di IFRS X Depok paduan/pedoman pelayanan yang digunakan di IFRS X Depok sebanyak 10 dan SPO sebanyak 70 yang sudah sesuai dengan aspek-aspek pelayanan kefarmasian seperti yang tertuang dalam Permenkes RI No. 72 tahun 2016.

Pelayanan kefarmasian yang dilaksanakan di IFRS X Depok dari segi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sudah sesuai dan terlaksana secara keseluruhan sedangkan dari segi farmasi klinis terdapat ketidaksesuaian dimana ada salah satu aspek yang belum terlaksana yakni Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah (PKOD) yang disebabkan karena belum tersedianya SDM yang memadai, serta belum memadainya sarana dan prasarana penunjang terlaksananya kegiatan PKOD.

### Saran

Bagi instansi diharapkan agar dapat meningkatkan kualitas dan agar seluruh aspek pelayanan kefarmasian dapat terlaksana secara keseluruhan dan agar tetap memberikan pelayanan yang bermutu bagi pasien perlu dilakukan upaya-upaya terkait peningkatan mutu serta kualitas pelayanan kefarmasian. agar tetap memberikan pelayanan yang bermutu bagi pasien.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar penelitian selanjutnya agar melaksanakan kembali penelitian sejenis dengan menggunakan metode dan variabel yang jauh lebih luas, serta Rumah sakit lain sebagai pembanding dalam menyajikan hasil yang lebih baik dari pada peneliti sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, T., & Ramadhan, D. K. (2020). Analisis Kegiatan Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Bahan Medis Habis Pakai Berdasarkan Permenkes Ri Nomor 72 Tahun 2016 Di Rs X Kabupaten Bekasi. *Jurnal Inkofar*, 1(2). <https://doi.org/10.46846/jurnalinkofar.v1i2.105>
- Awoah, A. aaltje E. (2022). Evaluasi Manajemen Pelayanan Kefarmasian Berdasarkan Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Di Hospital Nacional Guido Valadares Dili. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 1, 121–133.
- Kemenkes RI. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit. *Jakarta, Kemenkes RI*, 2016.
- Kemenkes RI. (2019). Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit. *Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit. Kementerian Kesehatan RI*, 7(2), 107–115.
- Milda, et. al. (2023). *Pelayanan Farmasi Klinik*. PT. Scinfintec Andrew Wijaya.
- Siregar, C. J. . (2003). Farmasi Rumah Sakit Teori dan Penerapan. In *buku kedokteran EGC*.
- Taufiq, A. R. (2019). Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Dan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit. *Jurnal Profita*, 12(1), 56. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.005>
- Trianengsih, Hardisman, H., & Almasdy, D. (2019). Implementasi Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Terhadap Tatakelola SDM Instalasi Farmasi Rsu Mayjen H.A Thalib Kerinci Tahun 2018. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 8(2), 356. <https://doi.org/10.25077/jka.v8i2.1013>